

# REFORMASI BIROKRASI

---

AREA 7

PENGUATAN PENGAWASAN



# CATATAN ATAS KOMPONEN PENGUNGKIT PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

---

## CATATAN

1. Inspektorat telah mendampingi unit kerja untuk membangun zona integritas namun lebih ke watchdog, bukan consulting. Pendampingan yang dilakukan juga bukan bersifat terus menerus untuk membangun unit kerja yang diajukan zona integritas, namun lebih ke monitoring yang dilaksanakan dalam sekali setahun. Pendampingan untuk unit kerja yang diajukan zona integritas juga bisa dilakukan oleh atasan langsung dari unit kerja sehingga orientasi zona integritas sebagai miniatur RB juga terpantau oleh atasan langsung.

## TINDAK LANJUT

1. Inspektorat telah melaksanakan pendampingan pembangunan zona integritas dalam bentuk consulting dengan berbagai kegiatan seperti pemberian advis (nasihat) dan bimbingan teknis sebagaimana dibuktikan dengan Surat Tugas (ST) berikut :
  - a. IU/033/ST.N-PKPT/IRTAMA/03/2021 tentang Diskusi mengenai strategi memperluas pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI



# CATATAN ATAS KOMPONEN PENGUNGKIT PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

---

## CATATAN

1. Inspektorat telah mendampingi unit kerja untuk membangun zona integritas namun lebih ke watchdog, bukan consulting. Pendampingan yang dilakukan juga bukan bersifat terus menerus untuk membangun unit kerja yang diajukan zona integritas, namun lebih ke monitoring yang dilaksanakan dalam sekali setahun. Pendampingan untuk unit kerja yang diajukan zona integritas juga bisa dilakukan oleh atasan langsung dari unit kerja sehingga orientasi zona integritas sebagai miniatur RB juga terpantau oleh atasan langsung.

## TINDAK LANJUT

- b. IP/044/ST.PKPT/IRDA/03/2021 tentang Pendampingan Penilaian Mandiri Pusat Perancangan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI dalam rangka Memperoleh Predikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM) dan Pendampingan Pembangunannya.
- c. IP/043/ST.PKPT/IRDA/03/2021 tentang Pendampingan Penilaian Mandiri Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Biro Persidangan II Sekretariat Jenderal DPR RI dalam rangka Memperoleh Predikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM) dan Pendampingan Pembangunannya
- d. IU/170/ST.N-PKPT/IRTAMA/08/2021 tentang Diskusi dengan tema Kiat Sukses Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah

Selain daripada itu, Inspektorat Utama juga sering diundang dalam rapat-rapat pembahasan pembangunan zona integritas diluar penugasan dalam ST.



# CATATAN ATAS KOMPONEN PENGUNGKIT PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

---

## CATATAN

2. Implementasi pengawasan yang berjalan maksimal adalah WBS karena sudah disediakan platformnya dalam aplikasi, namun untuk penanganan gratifikasi dan benturan kepentingan belum terlihat dengan pasti implementasinya seperti apa karena belum ada laporan yang disampaikan (laporan bisa berupa laporan nihil).

## TINDAK LANJUT

1. Implementasi pengendalian gratifikasi di Setjen DPR RI sudah diakomodir melalui SK No. 936/SEKJEN/2021 tentang pembentukan UPG di lingkungan Setjen DPR RI.
2. Inspektorat Utama telah mengirimkan laporan pengendalian gratifikasi kepada KPK dibuktikan dengan laporan hasil evaluasi penerapan sistem pengendalian gratifikasi tahun 2020 bagian hasil implementasi PPG dengan nilai 29,33



# CATATAN ATAS KOMPONEN PENGUNGKIT PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

---

## CATATAN

2. Implementasi pengawasan yang berjalan maksimal adalah WBS karena sudah disediakan platformnya dalam aplikasi, namun untuk penanganan gratifikasi dan benturan kepentingan belum terlihat dengan pasti implementasinya seperti apa karena belum ada laporan yang disampaikan (laporan bisa berupa laporan nihil).

## TINDAK LANJUT

- c. Inspektorat Utama juga melakukan revisi atas Persekjen No.16 Tahun 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, disesuaikan dengan Peraturan KPK No. 2 Tahun 2019 Tentang Pelaporan Gratifikasi.
- d. Inspektorat melakukan revisi atas Persekjen No. 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan.
- e. Dalam implementasi benturan kepentingan, beberapa unit kerja di Setjen DPR RI telah menyusun “pohon keluarga”



# CATATAN ATAS KOMPONEN PENGUNGKIT PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

---

## CATATAN

3. Setjen DPR baru saja menerbitkan peraturan terkait pengaduan masyarakat terhadap kinerja Setjen DPR. Ke depannya, diharapkan pokja pengawasan, pokja pelayanan publik, dan juga inspektorat bisa bekerja sama untuk terus mengawasi implementasi peraturan tersebut.

## TINDAK LANJUT

1. Berdasarkan data pada Bagian Pengaduan masyarakat, sampai dengan bulan September 2021, belum ada pengaduan masyarakat terkait kinerja Setjen.
2. Implementasi Persekjen No.9 Tahun 2020 tentang Pengaduan Masyarakat Terhadap Kinerja Setjen DPR RI melalui aplikasi WBS adalah dengan ditindak lanjutinya salah satu pengaduan melalui penugasan audit dan verifikasi.



# PROGRES REFORM YANG TELAH DILAKUKAN

---

## LHKPN

Penyampaian LHKPN di Setjen DPR RI adalah sebagai berikut:

Jumlah wajib lapor : 19, terdiri dari :

Kepala lembaga : 1

Eselon I/II : 18

Jumlah yang telah melaporkan adalah 19 orang atau 100%



# PROGRES REFORM YANG TELAH DILAKUKAN

---

## LHKASN

Penyampaian LHKASN di Setjen DPR RI adalah:

Jumlah wajib lapor : 1.180, terdiri dari :

Eselon III : 61

Eselon IV : 141

Fungsional dan Pelaksana : 978

Jumlah yang telah melaporkan adalah 1.180 orang atau 100%





# PROGRES REFORM YANG TELAH DILAKUKAN

---

## MEKANISME PENGENDALIAN AKTIVITAS

1. Aktivitas utama organisasi dikendalikan mulai dari perencanaan, penilaian risiko, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan oleh penanggung jawab aktivitas, pimpinan unit kerja eselon I dan Sekjen telah menghasilkan peningkatan kinerja, mekanise kerja baru yang lebih efektif, efisien, dan terkendali.
2. Hal ini dibuktikan dengan adanya cascading kinerja dari Sekjen sampai dengan eselon III melalui penetapan Perjanjian Kinerja (PK), dimana setiap eselon II telah menyusun daftar risiko dari setiap IKU nya serta dilakukan monitoring capaian kinerja serta pelaporan setiap triwulan.
3. Mekanisme kerja yang baru telah dihasilkan dengan menggunakan teknologi informasi/aplikasi dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Persekjen No.12 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Setjen DPR RI Tahun 2020-2024 yang mengakibatkan peningkatan kinerja Setjen DPR RI.



# PROGRES REFORM YANG TELAH DILAKUKAN

---

## PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti : 5.982
2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses : 1.746
3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti : 4.236



# PROGRES REFORM YANG TELAH DILAKUKAN

---

## PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Setjen DPR RI mengajukan 6 unit kerja eselon II dari total 20 unit kerja yaitu, Biro Kerjasama Antar Parlemen, Biro Persidangan II, Pusat Perancangan Undang-Undang, Pusat Kajian Anggaran, Pusat Pendidikan dan Pelatihan dan Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat untuk diajukan menjadi unit zona integritas menuju WBK.

Berdasarkan hasil evaluasi dari Kemenpan RB tahun 2020, 2 unit kerja telah berhasil memperoleh predikat WBK yaitu Biro Kerjasama Antar Parlemen dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan pada tahun 2020.



# PROGRES REFORM YANG TELAH DILAKUKAN

---

## PERAN APIP

Inspektorat Utama telah menjalankan fungsi konsultansi namun belum membentuk unit percontohan dan baru sebatas memberikan rekomendasi melalui pelaksanaan assurance.

Inspektorat Utama telah memberikan saran masukan terkait peningkatan kinerja unit kerja melalui perbaikan proses bisnis, mekanisme kerja dan arah kebijakan strategis unit kerja.



## PROGRES PENGEMBANGAN INOVASI DALAM SEKTOR PENGAWASAN

---

Inspektorat telah mengembangkan beberapa aplikasi yang menunjang pemberian layanan pengawasan yaitu :

1. **SIMANIS** : Sistem Manajemen Risiko Instansi yang akan membantu Setjen DPR RI dalam melaksanakan pengelolaan risiko.
2. **SIRATU** : Sistem Informasi Surat Tugas yang membantu APIP dalam membuat dan memantau surat tugas serta tindak lanjut atas rekomendasi.
3. **SIMAWAS** : Sistem Informasi Manajemen Pengawasan yang membantu APIP dalam melaksanakan kegiatan pengawasan mulai dari perencanaan s.d. pelaporan.



**TERIMA KASIH**